



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural Dan Analisis Beban Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negara Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan kepala BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan Tatalaksana di Kabupaten Mamuju Tengah;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas; Tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara;
10. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan iktisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas jabatan dirumuskan dari tugas yang paüng inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan’
11. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil keija dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan,

mengapa harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

12. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik;
14. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut Struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja;
15. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya dan syarat jabatan;
16. Evaluasi Jabatan (job evaluation) adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan tugas-tugas dikonversikan ke nilai (poin)
17. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
18. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas tertera dalam Struktur organisasi

19. Hasil kerja adalah produk atau keluaran (output) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda berwujud atau benda tak berwujud.
20. Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tidak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud atau tak berwujud.
21. Perangkat kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
22. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu;
23. Keadaan tempat kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahan bagi pegawai yang berada didalamnya.
24. Upaya fisik adalah gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang dalam melaksanakan tugas jabatan).
25. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
26. Tanggung jawab adalah rincian sebuah jaminan atas kebersihan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawaban terhadap kebersihan, karahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
27. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.

28. Hubungan Jabatan adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar satuan kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

## BAB II

### PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil Analisis Jabatan Struktural dan Analisis Beban Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat;
  - d. Badan Keuangan;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan;
  - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Peletihan;
  - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - h. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - i. Dinas Pendidikan;
  - j. Dinas Kesehatan;
  - k. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - l. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman;
  - m. Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat;
  - n. Dinas Social;
  - o. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Bencana Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  - p. Dinas Ketahan Pangan;
  - q. Dinas Lingkungan Hidup;
  - r. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
  - s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
  - t. Dinas Perhubungan;
  - u. Dinas Persediaan, Komonikasi Dan Informatika;
  - v. Dinas Penanaman Modal , Layananan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - w. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga;

- x. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
  - y. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
  - z. Dinas Pertanian;
  - aa. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;
  - bb. Dinas Transmigrasi;
  - cc. Kecamatan;
- (2) Hasil Analisis Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah Uraian Jabatan Struktural;

### Pasal 3

- (1) Uraian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari jabatan :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Kepala Bidang;
  - e. Kepala Seksi;
- (2) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan informasi yang terdiri dari:
- a. Identitas jabatan;
  - b. Kode jabatan;
  - c. Unit kerja;
  - d. Kedudukan dalam Struktural Organisasi;
  - e. Ikhtisar jabatan;
  - f. Uraian kerja;
  - g. Bahan kerja;
  - h. Perangkat kerja;
  - i. Hasil kerja;
  - j. Tanggung jawab;
  - k. Wewenang;
  - l. Kolerasi jabatan;
  - m. Kondisi lingkungan;
  - n. Resiko bahaya;
  - o. Syarat jabatan;
  - p. Peserta jabatan; dan
  - q. Butir informasi lain;

## Pasal 4

Uraian Jabatan Struktural pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

## BAB III

## KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL

## Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Jabatan Struktural digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil Analisis Jabatan Struktural digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## ANALISIS BEBAN KERJA

## Pasal 6

Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap aspek-aspek , yaitu :

- a. norma waktu (variabel tetap);
- b. volume kerja (variabel tidak tetap); dan
- c. jam kerja efektif.

## Pasal 7

- (1) Norma waktu (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas/ kegiatan.
- (2) Norma waktu (variabel tetap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah;

## Pasal 8

Volume kerja (variabel tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja;

## Pasal 9

Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja;

## Pasal 10

- (1) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan metoda membandingkan beban kerja dengan jam kerja efektif per tahun.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu.

## Pasal 11

Analisis Beban Kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penelaahan hasil olahan data; dan
- d. penetapan hasil analisis beban kerja.

## Pasal 12

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan menggunakan:

- a. formulir Isian, berupa pengumpulan data dan Investarisasi jumlah pemangku jabatan.
- b. wawancara;
- c. Pengamatan langsung; dan
- d. Referensi.

### Pasal 13

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan menggunakan:

- a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
- b. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan
- c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit.

### Pasal 14

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya;

### Pasal 15

Hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 16

Tahapan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KENTENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal 15 Desember 2020  
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd  
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal 15 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd  
ASKARY  
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



SABRY, S.Ag  
NIP. 19720619 200312 1 004